

PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 25 DAN 26 TAHUN 2002 DI PEGADAIAN SYARI'AH KUSUMANEGARA YOGYAKARTA

Sodriyatun

Pengadilan Agama Wates Kulonprogo Yogyakarta,

Email: riya.aminy@gmail.com

Abstract

This article suggests that formal judicial Pawnshop Yogyakarta Shariah Board of Directors established under Decree Pawnshop on the translation of Government Regulation no. 103 of 2000 on Pawnshop, so do not yet have specific rules about pawn in the form of Sharia Law. The existence of the National Fatwa Council of Sharia - the Indonesian Ulema Council No. 25 and 26 as well understood as the juridical basis for the formal operation of Sharia Pawnshop Yogyakarta. Pawnshop Shariah Yogyakarta is an independent unit of Pawnshop which is the result of collaboration between the Bank Muamalah Pawnshop Indonesia. Pawnshop service products Yogyakarta Shariah compliance in accordance with the principles of Shariah fatwa charge of the National Shariah Council - the Indonesian Ulema Council which became operational basis, but still very limited compared with mortgage services products in general, there are no new creations of business development services to answer the needs of the community.

Keywords: *fatwa DSN, pegadaian Syari'ah, produk, dan landasan operasional*

A. Pendahuluan

Perum Pegadaian merupakan sarana pendanaan alternatif yang sudah ada sejak lama dan sangat efektif serta sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia, karena dalam perncairan dana dari penyedia pembiayaan janya waktunya pendek dengan syarat yang relatif mudah tidak bertele-tele, cukup dengan membawa agunan, seseorang dapat mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut sehingga praktis bagi mereka yang butuh dana cepat, sesuai dengan motto Pegadaian “mengatasi masalah tanpa masalah”.

Dalam perkembangannya Perum Pegadaian berkembang pesat. Telah diketahui bahwa masyarakat Indonesia mayoritas pemeluk Islam, dan kiranya tidak berlebihan atau selayaknya jika sebagai pemeluk Islam mereka akan lebih mantap jika dapat melakukan muamalah kaitannya dengan ekonomi sesuai dengan prinsip Syariat Islam, termasuk mempergunakan jasa gadai yang sesuai dengan Syari'ah.

Karena merupakan kebutuhan umat Islam, maka muncul dan mulai berkembanglah gadai Syari'ah, unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian yaitu unit usaha bisnis mandiri secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.¹

Sebagaimana gadai konvensional, dalam gadai Syari'ah ada tiga hal yang merupakan karakteristiknya, yaitu: *Pertama*, prosesnya cepat. Nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat, baik proses administrasi, maupun penaksiran barang gadai. *Kedua*, caranya cukup mudah yakni hanya dengan membawa barang gadai (marhun) serta bukti kepemilikan. *Ketiga*, jaminan keamanan atas barang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan dan sebagainya.

Dalam menjalankan usaha gadai, pegadaian Syari'ah dengan motto "Menyelesaikan Masalah Sesuai Syari'ah" berpedoman pada fatwa dari DSN (Dewan Syari'ah Nasional), yang merupakan Badan Pengawas Lembaga Keuangan Syari'ah bank dan non bank yang dibentuk oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia).²

Kelahiran gadai Syariah di Indonesia dapat dikatakan masih tergolong muda, Pegadaian Syari'ah beroperasi sejak tahun 2003, Pegadaian Syari'ah saat ini hanya melayani satu jenis akad yaitu *Ijarab* (jasa penyewaan tempat untuk penitipan barang). Sedangkan mengenai *fiducia* dan hak jaminan atas tanah belum dilakukan oleh Pegadaian karena belum ada fatwa dari DSN-MUI tentang itu.³

Dewan Syari'ah Nasional sebagai lembaga tertinggi yang mengayomi dan mengawasi operasional kesyari'ahan lembaga keuangan Syari'ah di Indonesia sangat diperlukan untuk menghindari adanya perbedaan adanya produk atau fatwa Syari'ah antara keuangan Syari'ah yang satu dengan lainnya.⁴

B. Fatwa DSN-MUI dan Pegadaian Syariah

Fatwa DSN-MUI yang telah ada yang terkait langsung dengan jasa layanan pegadaian Syari'ah adalah Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Di samping itu, dari

¹ Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 116.

² *Ibid.*, hlm. 117.

³ *Ibid.*, hlm.. 118.

⁴ Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pada Bulan Desember 1999, dalam Muhammadiyah Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Ilmu*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. VIIIi.

beberapa tulisan yang telah membahas tentang pegadaian Syari'ah sebagaimana telah penulis telaah,⁵ ternyata bahwa belum satupun dari referensi tersebut yang membahas pokok bahasan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini, karena itu penulis memandang perlu untuk membahas masalah tersebut dalam tulisan ini. Dalam tulisan ini yang menjadi fokus pembahasan adalah bagaimana pemahaman pengelola Pegadaian Syari'ah Yogyakarta tentang fatwa DSN No. 25 dan 26 ? dan bagaimana penerapan fatwa DSN No. 25 dan 26 di Pegadaian Syari'ah ?

C. Pemahaman Atas Fatwa No. 25 dan 26.

Pegadaian Syari'ah memiliki dasar dan acuan sebagai pedoman dalam menjalankan usaha gadai Syari'ah yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Kedua fatwa ini sangat mendukung dalam pelaksanaan operasional pegadaian Syari'ah karena fatwa-fatwa tersebut pada isinya diambil dari aturan syariat Islam, demikian halnya dengan pegadaian Syari'ah yang pada prinsipnya usaha gadai berdasarkan pada aturan ekonomi yang dibenarkan menurut syariat Islam.

Demikian halnya Pegadaian Syari'ah Yogyakarta yang merupakan lembaga ekonomi non bank yang basis operasionalnya dalam menawarkan produk dan layanan nasabah menganut prinsip Syari'ah. Agar lebih jelas dalam menjelaskan pemahaman terhadap Fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26 tersebut dapat dipaparkan dalam uraian di bawah ini.

Pegadaian Syari'ah Yogyakarta yang bergerak di bidang ekonomi untuk pembiayaan sangat berhubungan dengan aspek hukum, lebih-lebih pada saat Perum Pegadaian sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan sistem gadai yang secara jelas disebut dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian yang mempunyai sifat

⁵ Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003). Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Cet. I (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006). Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet: II, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2004). Muhammad Firdaus NH dkk, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Cet. I. (Jakarta: Renaisan, t.t). Syarifuddin, *Nilai Nilai Islam dalam Tradisi Gadai pada Masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin*, Tesis Magister Studi Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2001. Erni Widayati, *Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemakaian Barang Jaminan oleh Pemegang Gadai*, Teseis Magister Studi Islam Program Studi Ekonomi Islam, (ttp: t.t., 1998). Ruslan Abdul Ghafur, *Pegadaian Syariah di Indonesia (Aplikasi Penerapan Gadai Syariah pada ULGS Cabang Pemekasan dan Yogyakarta*, Tesis Magister Studi Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2004. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia).

dan tujuan yang sangat berhubungan dengan berbagai pihak, sehingga harus didukung oleh pendekatan hukum (*law approach*) yang jelas.⁶

Berdasarkan status hukum dan tujuan di atas Perum Pegadaian berusaha mengembangkan usaha dan bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia untuk membuka Unit Layanan Gadai Syari'ah yang dianggap mempunyai prospek yang cukup baik, terutama jika melihat potensi masyarakat Indonesia yang sebahagian besar adalah muslim.

Keberadaan Pegadaian Syari'ah Yogyakarta secara struktur organisasi masih di bawah Perum Pegadaian konvensional, sehingga jika dilihat secara mendalam pada Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000, Pegadaian Syari'ah tidak secara jelas disebutkan, kecuali secara implisit dalam pasal 7 butir b yang menjelaskan tentang tujuan Perum Pegadaian yang ingin menghindarkan masyarakat dari praktik riba, serta pasal 8 dan 9 yang menjelaskan tentang peluang untuk membuka usaha lain guna terwujudnya tujuan Perum Pegadaian

Jika berdasarkan pada penjelasan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka pegadaian Syari'ah yang ada dan berkembang saat ini ternyata belum memiliki landasan hukum khusus yang secara spesifik mengatur keberadaannya sebagai suatu lembaga keuangan yang berlabel Syari'ah baik berupa Undang Undang maupun Peraturan Pemerintah.

Keberadaan hukum yang dapat menaungi pegadaian Syari'ah sangat memiliki peran penting karena dengan demikian prinsip-prinsip Syari'ah yang ada pada pegadaian Syari'ah akan mempunyai landasan formal atau kekuatan hukum ditengah sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan dengan itu secara otomatis para pihak dapat melakukan gugatan hukum jika ada kelalaian para pihak, artinya hak-hak para pihak lebih terlindungi.

Dalam kaitan dengan keberadaan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no. 25 dan 26 serta pemahaman Para Pengelola Pegadaian Syari'ah Yogyakarta tentangnya dijelaskan bahwa dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari sisi kedudukan fatwa

Sangat dipahami bahwa pada dasarnya keberadaan pegadaian Syari'ah didasarkan pada aturan hukum berupa Peraturan Pemerintah No. 103 tentang Perum Pegadaian, dalam hal ini adanya pegadaian Syari'ah tidak disebut secara eksplisit tetapi hanya secara implisit dari pemahaman maksud

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Sisi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan* (Bandung: Citra Aditya Bhati, 2000), hlm. 112.

beberapa pasal yang termuat didalamnya. Adanya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 25 dan 26 semakin mengokohkan eksistensi pegadaian Syari'ah meskipun secara hirarkis dalam urutan tata hukum di Indonesia kedudukan suatu fatwa belum mendapat pijakan atau posisi yang jelas untuk menjadi dasar bagi suatu landasan hukum formal yang diberlakukan.⁷

2. Dari sisi pemahaman terhadap isi fatwa

Sebagaimana terurai di atas bahwa keberadaan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tersebut telah mengokohkan eksistensi pegadaian Syari'ah, maka dilihat dari kandungan isi fatwa, pengelola Pegadaian Syari'ah Yogyakarta telah menjadikan dan memposisikan isi fatwa tersebut sebagai landasan dan panduan operasional bagi Pegadaian Syari'ah Yogyakarta dalam membuat produk dan layanan jasa yang diberikan pada masyarakat. Saat ini produk dan layanan jasa yang diberikan sesuai dengan isi fatwa tersebut adalah berdasarkan akad *rabn* dan akad *ijarah* yang diberlakukan dalam satu bentuk transaksi sekaligus antara Pegadaian Syari'ah Yogyakarta dengan masyarakat nasabah.⁸

3. Dari sisi posisi fatwa dalam pengembangan Pegadaian Syari'ah Yogyakarta.

Pegadaian Syari'ah Yogyakarta berdiri dan beroperasi sejak tanggal 15 September 2003 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 270/UL.3.00.223/200 tentang Pembukaan Layanan Gadai Syari'ah Kusumanegara, setelah keluar fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 25 dan 26 pada tahun 2002. Dengan demikian dalam oprasionalnya Pegadaian Syari'ah Yogyakarta langsung menjadikan dua fatwa tersebut sebagai acuan produk dan layanan jasa yang diberikan. Dengan menjadikan fatwa tersebut sebagai acuan operasional dari satu sisi serta memerhatikan kebutuhan masyarakat akan adanya pilihan layanan jasa yang variatif, maka keberadaan dua fatwa tersebut dapat tetap menjadi acuan pokok operasional Pegadaian Syari'ah Yogyakarta, tetapi pengelola Pegadaian Syari'ah Yogyakarta dituntut untuk berkreasi membuat produk layanan jasa yang baru baik berupa pengembangan dari jenis produk atau

⁷ Wawancara dengan Manajer Pegadaian Syariah Yogyakarta tanggal 12 Desember 2007.

⁸ *Ibid.*

layanan jasa yang telah ada ataupun produk layanan jasa yang samasekali baru.⁹

D. Penerapan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25 dan 26.

Pegadaian Syari'ah Kusumanegara sejak awal berdiri telah berjalan lebih dari 4 (empat) tahun melaksanakan kegiatan berbagai produk dan jasa. Selama itu pelayanan kepada nasabah berjalan dengan lancar dan baik, walaupun pernah ada permasalahan biasanya dapat terselesaikan tanpa kesulitan yang berarti.

Sebagai salah satu contoh, pernah terjadi seorang calon nasabah datang ke Pegadaian dengan membawa barang palsu, waktu itu membawa emas palsu (Pengelola menunjukkan gelang keemasan sebagai barang palsu tersebut yang tidak diambil oleh pemiliknya). Sebelum ditaksir barang tersebut diteliti berapa karat, berapa berat termasuk juga keasliannya. Sebelum proses lebih lanjut pihak Pegadaian menanyakan identitas, calon nasabah tersebut ternyata tidak membawa bukti diri. Kemudian Pegadaian menyarankan agar calon nasabah tersebut mengambil KTP atau sejenisnya sebagai bukti identitasnya, namun calon nasabah tersebut telah menduga bahwa pihak Pegadaian telah mengetahui bahwa barang yang dia bawa adalah barang palsu, Calon nasabah meninggalkan barang palsu dan tidak pernah kembali lagi ke Pegadaian sampai dengan sekarang.¹⁰

Di samping itu, ada juga kasus lain yaitu seorang calon nasabah datang ke Pegadaian dengan membawa barang palsu. Pada saat barang tersebut diteliti untuk selanjutnya akan ditaksir, ketahuan bahwa barang itu palsu, kemudian barang itu dibawa kembali oleh calon nasabah dengan alasan ketidaktahuan bahwa sebenarnya barang tersebut palsu.¹¹

Sebagai contoh lain, seringkali terjadi nasabah non muslim datang ke Pegadaian Syari'ah Kusumanegara untuk menggadaikan barang berupa emas dengan berbagai bentuk, tidak terkecuali nasabah datang ke pegadaian dengan membawa emas berbentuk tanda salib, terhadap kenyataan ini pihak pegadaian tetap melayaninya dengan alasan: Islam datang sebagai *rahmatan lil alamin*.¹² Sehingga pegadaian mengenyampingkan masalah bentuk barang gadai tetapi lebih memerhatikan jenis barang.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wawancara tanggal 16 Nopember 2007.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Pelaksanaan pelayanan pegadaian kepada masyarakat selama ini berjalan lancar, namun jika suatu waktu terjadi masalah mengarah pada persengketaan antara Pegadaian Syari'ah dengan nasabah dan sebaliknya atau masalah-masalah lain yang tidak bisa terselesaikan sendiri maka Pegadaian Syari'ah Yogyakarta akan membawanya ke Lembaga Arbitrase sesuai petunjuk Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwanya.¹³

Dalam menjalankan usaha Pegadaian Syari'ah selalu berusaha melaksanakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan. Dalam hal ini Pegadaian Syari'ah Kusumanegara selalu diperhatikan oleh SPI (Satuan Pengawas Intern) dari Perum Wilayah Pegadaian, dan pelaksanaannya biasanya tiga kali dalam waktu satu tahun, yaitu mengawasi hal-hal yang ada kaitannya dengan operasional Pegadaian Syari'ah. Adapun DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) yang mengawasi pelaksanaan gadai di pegadaian Syari'ah sesuai ketentuan Syari'ah atau tidak, sampai saat ini Pegadaian Syari'ah Kusumanegara belum ada DPS. DPS berada di Pusat tidak sampai ke Unit Pegadaian. Pada intinya Pegadaian Syari'ah Yogyakarta telah menerapkan sepenuhnya aturan yang ada dalam fatwa DSN nomor 25 dan 26 .

E. Analisis Temuan Penelitian

Setelah melakukan penelitian lapangan, penulis menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dilihat dari artinya, gadai merupakan hak atas jaminan karena transaksi utang piutang, bukan pemilikan atas benda, sedangkan gadai Syari'ah adalah gadai yang dilandasi oleh prinsip-prinsip syar'i yang dalam aplikasinya berdimensi sosial yang sangat tinggi serta terhindar dari praktik riba.
2. Pegadaian Syari'ah adalah merupakan suatu unit mandiri dari Perum Pegadaian yang merupakan hasil kerja sama antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalah Indonesia.
3. Pegadaian Syari'ah Yogyakarta khususnya dan Pegadaian pada umumnya secara legal formal belum memiliki landasan hukum khusus, baik berupa Undang Undang maupun Peraturan Pemerintah; untuk sementara landasan formal yuridisnya hanyalah berupa Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Hal ini diperlukan untuk mendapat perlindungan yang lebih kokoh atas sistem Syari'ah yang diembannya.

¹³ *Ibid*, tanggal 16 Nopember 2007.

4. Dari sisi manajerial, struktur Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) hanya terdapat di pusat. Kiranya DPS ini terdapat juga disetiap Kantor Wilayah atau bahkan pada Cabang Pegadaian Syari'ah, sehingga permasalahan yang muncul dan membutuhkan solusi cepat dan tepat dapat segera teratasi.
5. Dari segi operasional dan produk dapat disimpulkan:
 - a. Produk layanan Pegadaian Syari'ah Yogyakarta masih sangat terbatas sebanding dengan produk layanan pegadaian pada umumnya, belum terdapat kreasi baru pengembangan usaha layanan.
 - b. Secara organisasi layanan yang diberikan telah sesuai dengan tujuan Perum Pegadaian yang berdimensi sosial serta mengaplikasikan nilai nilai syari'i yang diimban yaitu memberikan pelayanan mudah, cepat dan mangedepankan silaturahmi.
 - c. Keuntungan yang diperoleh hanya bersumber dari pendapatan jasa penyimpanan barang dan belum pada aspek pemanfaatan barang serta pemberdayaan potensi-potensi lain yang dimiliki.

E. Preskripsi

Pegadaian Syari'ah Yogyakarta yang berdiri dan beroperasi sejak tahun 2003, dan telah membuat produk dan melakukan layanan jasa berdasarkan prinsip Syari'ah sesuai dengan maksud landasan operasionalnya berupa fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 25 dan 26. Sebagai suatu lembaga keuangan non bank yang melayani kebutuhan masyarakat, tentu dalam transaksinya tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak antara nasabah dengan pegadaian atau sebaliknya. Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25 sebagai landasan operasional telah menentukan dalam Bagian Kedua Ketentuan Penutup ayat (1) bahwa: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dari sisi lain terdapat peraturan berupa Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dalam psal 49 disebutkan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, ekonomi Syari'ah." Dalam penjelasan pasal 49

Undang Undang tersebut disebutkan: ” Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan Syari’ah, melainkan juga dibidang ekonomi Syari’ah lainnya. ”

Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Sedangkan yang dimaksud dengan “ekonomi Syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syari’ah, antara lain meliputi Bank Syari’ah, Lembaga keuangan mikro Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Reasuransi Syari’ah, Reksadana Syari’ah, Obligasi Syari’ah dan surat berharga berjangka menengah Syari’ah, Sekuritas Syari’ah, Pembiayaan Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, Dana pensiun lembaga keuangan Syari’ah, dan Bisnis Syari’ah.

Dengan adanya Undang Undang ini, maka secara prinsip Pengadilan Agama telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara dan perselisihan yang terjadi di pegadaian Syari’ah. Pada sisi lain Badan Arbitrase Syari’ah telah diberi kewenangan terlebih dahulu untuk bertindak sebagai lembaga yang berwenang untuk itu. Sementara fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 25 tersebut, tidak dapat menjawab persoalan yang terjadi karena dasar pijaknya tidak cukup kuat dalam struktur hirarkis peraturan perundang-undangan.

Bentuk dan tata urutan hirarkis peraturan perundangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (kemudian dikuatkan oleh Ketetapan MPR No.V/MPR/1973) adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR)
3. Undang Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang Undang (PERPU)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Keputusan Presiden (KEPRES)
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.¹⁴

Dalam kenyataan praktik, akad-akad yang terjadi di pegadaian Syari’ah saat ini – khususnya di Pegadaian Syari’ah Yogyakarta– semua memuat klausula bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara kedua belah pihak nasabah dan pegadaian, maka akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syari’ah. Sementara dari sisi lain dalam menajalankan kewenangannya Pengadilan tidak boleh menolak untuk me-

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), hal.54.

meriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.¹⁵

Dengan fakta yang demikian, hemat penulis dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dan pegadaian Syari'ah dan kemudian kasus tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama, sementara dalam akadnya tidak samasekali memuat klausula bahwa dalam keadaan terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan di Pengadilan Agama, bahkan justru klausula yang ada adalah apabila terjadi sengketa, maka akan diselesaikan di Badan Arbitrase Syari'ah, maka Pengadilan Agama tidak boleh menolak tetapi harus menyelesaikan dan mengadili perkara tersebut. Secara tehnik hakim akan memeriksa perkara tersebut dari sisi kualitas akad dengan menggunakan prinsip Syari'ah dan akan memutus dengan seadil-adilnya sesuai dengan prinsip Syari'ah.

Berorientasi ke masa depan, maka untuk mendukung pemurnian implementasi Undang Undang No. 3 tahun 2006 yang secara materil merupakan sinyal positif yang dapat memastikan bahwa perkembangan ekonomi Syari'ah berjalan sesuai dengan aturan Syari'ah yang ada dan juga mendukung pemurnian implementasi ekonomi Syari'ah termasuk di dalamnya pegadaian Syari'ah, maka diperlukan suatu aturan khusus berupa Undang Undang tentang pegadaian Syari'ah yang didalamnya secara eksplisit menunjuk kewenangan penyelesaian sengketa di pegadaian Syari'ah adalah Pengadilan Agama, atau setidaknya secara pragmatis diperlukan fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia lainnya yang mendukung kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Agama. Hal ini diperlukan untuk mendapat perlindungan yang lebih kokoh atas sistem Syari'ah yang diembannya.

F. Penutup

Sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan tulisan ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis formal Pegadaian Syari'ah Yogyakarta berdiri berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian atas penjabaran dari Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, sehingga belum memiliki aturan khusus berupa Undang Undang tentang pegadaian Syari'ah. Keberadaan fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis

¹⁵ Pasal 56 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989.

Ulama Indonesia No. 25 dan 26 juga dipahami sebagai dasar yuridis formal operasional bagi Pegadaian Syari'ah Yogyakarta.

2. Bahwa Pegadaian Syari'ah Yogyakarta merupakan suatu unit mandiri dari Perum Pegadaian yang merupakan hasil kerja sama antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalah Indonesia.
3. Bahwa produk layanan Pegadaian Syari'ah Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip Syari'ah sesuai muatan fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang menjadi landasan operasionalnya, namun masih sangat terbatas dibanding dengan produk layanan pegadaian pada umumnya, belum terdapat kreasi baru pengembangan usaha layanan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, 2006, *Kaidah Kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Anshori, Abdul Ghafur, 2006, *Gadai Syari'ah di Indonesia, Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Ilmu*, Jakarta : Tazkia Institute
- , 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani.
- Asyik, Syaifullah. 2007, *Manajemen Operasional Perbankan Syari'ah*, Makalah Seminar Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 9 September 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1983, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang Gadai*, Bandung: Al-Maarif.
- Departemen Agama RI, 1989, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra.
- Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja, tt, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Diva Publisher.
- Firdaus, Muhammad NH dkk, 2005, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta : Renaissance.
- , 2005, *Fatwa Fatwa Ekonomi Syari'ah Kontemporer*, Jakarta : Renaissance.
- , 2005, *Akad-Akad Syari'ah*, Jakarta : Renaissance.
- Ghofur, Ruslan Abdul, 2004, *Pegadaian Syari'ah di Indonesia (Aplikasi Penerapan Gadai Syari'ah pada ULGS Cabang Pemekasan dan Yogyakarta*, Yogyakarta : UII

- Hadi, Sholikul dan Muhammad, 2003, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta : Salemba Diniyah.
- Ikahi, 2007, *Varia Peradilan Nomor 258*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- , 2006, *Varia Peradilan Nomor 245*. Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia.
- Kasmir, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T., 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Mandur, Imam Ibnu, 1999, *Lisan al-Arab*, Beirut : Muassah Tarikh al-Arab
- Muallim, Amir dan Yusdani, 1999, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press.
- Muhammad, 2000, *Lembaga Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta : UII Press.
- , 2002, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Islam*, Jakarta : Salemba Empat.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2000, *Sisi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembayaran*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Nugraha, Ari Agung, *Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syari'ah*, <http://ulgs.tripod.com>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian
- Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Dian 17.
- Prabowo, Hendi Yogi dan Heru Sudarsono, 2006, *Istilah Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press
- Rais, Sasli, 2005, *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta : UI Press.
- Sabiq, Sayyid, 1988, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Bandung : Al-Maarif, terjemah oleh Kamaluddin dkk..
- Sam, H.M. Ichwan dkk. 2006, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta : tp.
- Saputra, Dedy Adi, 2007, *Eksekusi Gadai Saham yang Dilakukan Secara Privat (Private Selling) Menurut Hukum Jaminan*, ttp.
- Slamat, Dahlan, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta : Lembaga Fakultas Ekonomi UI.
- Subagyo, 1998, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta : STIE YKPN.

- Sudarsono, Heri, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonesia Fakultas Ekonomi UII.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibyo, 1985, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Subiantoro, Bin, 2006, *Respon dan Tantangan Pelaku Bisnis Syari'ah Terhadap Perluasan Kewenangan Peradilan Agama*, Makalah Seminar Nasional UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Susilo, Y. Sri dkk., 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Salemba Empat.
- Syahdeni, Sutan Remy, 2005, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Syarifuddin, 2001, *Nilai Nilai Islam dalam Tradisi Gadai Pada Masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin*, Yogyakarta : UII.Press.
- Tim Penyusun Ensiklopedi, tt, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Umam, Khalil, 1994, *Agama Menjawab tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya : Ampel Suci.
- Untung, Budi, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta : Andi.
- Wahab, Afif Abdul, 2000, *Pengantar Studi Antara lain-Fatawa*, Banten : Yayasan Ulumul Quran.
- Widayati, Emy, 1998, *Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemakaian Barang Jaminan Oleh Pemegang Gadai*, ttp : tp.
- Zein, Fuad, 2007, *Fikih Muamalah*, Seminar Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 9 September 2007
- Zuhaili, Wahbah, 1989, *Al-Fiq Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus : Daar Al-Fikr.